

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk dapat mencari dan melengkapi kebutuhan hidup demi mempertahankan kelangsungan hidup dan mewujudkan kesejahteraan. Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tak akan terpisahkan dalam kehidupan di muka bumi ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan lepas dari lingkungan terutama dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, manusia diberikan akal dan pikiran yang sempurna dalam membuat suatu keputusan yang dianggap dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dirinya sendiri maupun kepada seluruh masyarakat dan lingkungan. Kemampuan akal manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi yang digunakan untuk menggali berbagai sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kemakmuran hidupnya.¹ Usaha manusia dalam menggali dan menciptakan teknologi untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam akan memberikan dampak atau persoalan terhadap lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup terutama sekali muncul dari dua kelompok utama kegiatan manusia, yaitu penggunaan sumber daya alam pada tingkat yang tidak berkelanjutan dan pengotoran lingkungan melalui pencemaran dan pembuangan limbah yang melebihi tingkat kapasitas atau kemampuan lingkungan untuk menyangganya atau mengubahnya sehingga sifatnya tidak membahayakan. Penggunaan berbagai

¹ Aan Efendi, *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.3.

sumber daya alam yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Dampak dari pengelolaan lingkungan harus dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup akan menimbulkan permasalahan apabila dilakukan secara sembarangan, permasalahan lingkungan hidup merupakan ancaman bagi kehidupan manusia dimasa sekarang dan masa depan, sebagai instrumen utama dalam kehidupan mustahil manusia dapat melanjutkan kehidupannya di lingkungan yang bermasalah. Dalam rangka melanjutkan kehidupan dan pembangunan untuk masa depan maka lingkungan hidup yang bersih dan sehat harus diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak dilaut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).²

Permasalahan lingkungan hidup yang beragam dan membahayakan bagi lingkungan dan manusia harus diatur melalui aturan hukum yang mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di Indonesia terdapat Sumber hukum dalam arti formil. Pengertian sumber hukum formil adalah adalah sumber hukum yang dilihat dari cara terjadinya hukum positif dan

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 1 .

merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk, isinya timbul dari kesadaran rakyat agar dapat berupa peraturan tentang tingkah laku harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, kebiasaan dan traktat atau perjanjian antar negara.³ Pembentukan hukum nasional yang bersumber dari hukum internasional dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu hukum lunak (*soft law*) dan hukum keras (*hard law*). Hukum lunak (*soft law*) diartikan sebagai kesemua produk hukum internasional yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (*binding power*) tapi dipergunakan sebagai dasar pembentukan hukum dimasa yang akan datang.⁴ Salah satu bidang hukum yang saat ini menjadi perhatian adalah bidang hukum lingkungan, sebagai salah satu bidang ilmu hukum, hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang menurut “Drupsteen” disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*), yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 119.

⁴ Sukanda Husin, *Op.Cit.*, hlm 143.

lingkungan.⁵ Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut berarti pula bahwa hak dan kewajiban itu dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban itu mempunyai hak akses terhadap data dan informasi mengenai keadaan dan kondisi lingkungan hidup.⁶

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengelola sumber daya alam dan pemanfaatan lingkungan hidup. Kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah hanya sekedar kalimat pembuka UUD, akan tetapi kesejahteraan tersebut merupakan dasar untuk mengambil kebijakan bagi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dibidang lingkungan hidup, Jika tidak ada usaha yang jelas maka kesejahteraan bagi seluruh warga negara tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh Warga Negara Indonesia. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum tersebut dilakukan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengamanatkan bahwa setiap pengelolaan lingkungan hidup ditujukan untuk pembangunan ekonomi nasional dan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, maka diatur berbagai

⁵ *Ibid*, hlm 207.

⁶ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm 111.

ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
3. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
4. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
5. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.⁷

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup didalam Pasal 1 ayat (2)

UUPPLH disebutkan sebagai berikut:

“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Mengingat eksistensi lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka kelestariannya harus dijaga dan dilindungi. Manusia harus hidup serasi dengan lingkungannya agar manusia dapat menikmati kehidupannya dengan baik dan layak.⁸ Salah satu instrumen yang ada didalam UUPPLH adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) di dalam Pasal 1 ayat (12) UUPPLH disebutkan bahwa UKL-UPL adalah:

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.”

Berdasarkan pengertian dari pasal diatas, UKL-UPL menjadi salah satu instrumen yang mengatur mengenai pemberian izin terhadap kegiatan yang akan dijalankan oleh penyelenggara kegiatan usaha. Berkaitan dengan izin lingkungan

⁷Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hlm 22.

⁸ *Ibid*, hlm.2

yang akan diberlakukan, izin lingkungan berdasarkan UUPPLH diberlakukan untuk kategori kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun perusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari pengertian izin lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH yaitu “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan.” Dari rumusan Pasal 1 butir 35 dapat dipahami dua hal :⁹

1. Bahwa izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib Amdal dan UKL-UPL. Karena Amdal maupun UKL-UPL diberlakukan atas kegiatan-kegiatan yang membuang limbah maupun kegiatan-kegiatan usaha yang mengambil sumber daya alam, dengan demikian berarti izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup. Substansi atau materi muatan izin lingkungan dapat dipahami dari ketentuan Pasal 36 ayat (3) UUPPLH yaitu “izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup dan UKL-UPL.
2. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 dan 40 ayat (1) UUPPLH. Konsekuensi dari ketentuan kedua pasal tersebut, bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha adalah bahwa jika izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/ atau kegiatan dibatalkan.¹⁰

Pengaturan lebih lanjut terhadap Izin lingkungan yang didalamnya memuat ketentuan terhadap UKL-UPL diatur melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tahun 2019 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Adapun landasan yuridis dari pembentukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Kelengkapan dokumen mengenai dokumen muatan formulir UKL-UPL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan

⁹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm 109.

¹⁰ *Ibid*, hlm 110.

Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dan diawasi oleh pemerintah dengan cara membentuk dan menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk pencegahan kerusakan lingkungan hidup telah sejak lama disampaikan oleh berbagai negara di dunia, salah satunya Resolusi Jakarta tentang *Sustainable Development*, dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa ASEAN yakin untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan rakyat di kawasan Asia Tenggara dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka pembangunan harus dipercepat. Percepatan pembangunan ini harus memenuhi syarat bahwa proses pembangunan tidak boleh merusak lingkungan yang juga diperlukan oleh generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan falsafah ini, ASEAN mengeluarkan Resolusi Jakarta tentang Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) pada tanggal 30 oktober 1987. Resolusi Jakarta tentang Pembangunan Berkelanjutan merefleksikan kesadaran negara-negara ASEAN akan kebutuhan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Negara-negara yang berada dikawasan ASEAN telah setuju untuk mendirikan suatu badan lingkungan regional yang (a) merekomendasikan garis-garis besar kebijakan lingkungan untuk mengimplementasikan prinsip *sustainable development*; (b) memfasilitasi penginkorporasian pertimbangan lingkungan ke dalam program dan aktivitas *ASEAN committees*; (c) memantau kualitas lingkungan dan sumber daya alam untuk memungkinkan pengkompilasian secara berkala Laporan Kondisi

Lingkungan ASEAN (*ASEAN State of the Environment Reports*); dan (d) meningkatkan kerja sama tentang permasalahan lingkungan.¹¹

Pada tahun 1992 Deklarasi Rio memperkenalkan beberapa prinsip baru dalam hukum lingkungan internasional yaitu, *State Sovereignty and Responsibility*, *intergeneration equity responsibility*, *intra-generational equity responsibility*, *integral development process*, *common but differenciated responsibilities*, *preventive action*, *good neinghbourliness*, *precautionary*, *cost internalization*, dan *democracy and public participatio*. Dalam *Principle 4 Rio Declaration* dikatakan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan perlindungan lingkungan harus menjadi dasar dari bagian pengembangan hukum dan tidak dipisahkan.¹² Resolusi Jakarta dan Deklarasi Rio menjadi dasar bagi negara-negara di dunia dalam merumuskan Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup terutama dibidang pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan sumber hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satu sumber hukum yang dijadikan sebagai sumber hukum adalah sumber hukum formil.

Pengertian pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 3 UUPPLH, adalah “upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. “UULH 1997 menggunakan istilah “pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup” yang pada dasarnya pencatuman istilah “berwawasan lingkungan hidup” berlebihan karena secara konseptual makna pembangunan berkelanjutan sudah

¹¹ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 109.

¹² *Principle 4 State that “ In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.*

mengandung wawasan lingkungan hidup.¹³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.¹⁴ Dalam UUPPLH pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi masa depan. Menurut Mukhtasor diperlukan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu tercukupinya kebutuhan SDA saat ini dan generasi mendatang, menjaga keharmonisan antara pembangunan dan lingkungan,

¹³ *Ibid*, hlm 58.

¹⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle> diakses pada 20 Januari 2020 pada pkl 13.51

pembangunan dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, adanya kesetaraan sosial yang menjamin keberlanjutan moral, sosial dan fisik lingkungan, serta mengubah perilaku dan kebiasaan politik dengan meningkatkan partisipasi.¹⁵

Dalam UUPPLH, UKL-UPL diartikan sebagai pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Tidak berdampak penting disini maksudnya berada di luar kriteria AMDAL. Adapun fungsi UKL-UPL yaitu sebagai acuan dalam penyusunan pedoman teknis UKL-UPL bagi departemen/lembaga pemerintah non departemen sektoral, acuan penyusunan UKL-UPL bagi pemrakarsa apabila pedoman teknis UKL-UPL dari sektoral belum diterbitkan, dan instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.¹⁶ Untuk pelaksanaannya mencakup rencana usaha yang akan dilaksanakan, uraian secara singkat mengenai SDA dan lingkungan yang terkena dampak, uraian mengenai sumber, jenis, sifat, dan tolak ukur dampak yang muncul, uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan, uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan terkait sifat kegiatan, dampak yang dipantau, lokasi, waktu, dan cara pemantauan, uraian secara rinci mengenai mekanisme laporan dari pelaksanaan UKL-UPL saat rencana usaha dilaksanakan, dan pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan atas rencana yang dibuat. Pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila pemerintah berfungsi efektif dan terpadu dengan cara mengendalikan sistem perizinan.

¹⁵ Mukhtasor, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Surabaya: Itspress, 2008, hlm 214.

¹⁶ Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm 105.

Diwajibkannya UKL-UPL dalam perizinan untuk mengendalikan lingkungan supaya tidak rusak, karena perizinan bersifat yuridis maka pemerintah berhak mengontrol dan menuntut kepatuhan penuh, tanpa izin lingkungan, rencana kegiatan seperti pertambangan, industri, atau kegiatan lain yang berpotensi berdampak bagi lingkungan tidak bisa dijalankan.¹⁷

Salah satu Perusahaan *Manufactured* di Sumatera Barat yang perizinannya didasarkan pada UKL-UPL adalah PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk yang berlokasi dikawasan Padang Industrial Park (PIP) yang khusus dijadikan sebagai kawasan industri dan memiliki Amdal kawasan, sehingga untuk perizinan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang didasarkan kepada UKL-UPL. Perusahaan ini pada mulanya didirikan dengan nama PT. Java Pelletizing Factory, Ltd pada tanggal 18 Januari 1971 yang merupakan dengan PT. Perusahaan Dagang & Industri *Ometraco and International Graanhandel Thegra NV of the Netherlands*. Pada tahun 1975 perusahaan ini mulai memproduksi pakan untuk unggas dan tahun 1982 PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang menjalankan usaha pembibitan ayam. Pada tahun 1989 Nama PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk menjadi perseroan terbuka dengan menjual saham di bursa efek Indonesia. Nama PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk digunakan setelah diambil alihnya aset Nama PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk pada tahun 1990. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Nama PT. Japfa adalah produksi pakan ternak, pembiakkan ayam, peternakan ayam, penggemukan sapi, peternakan udang, pengolahan makanan hasil laut, pembuatan karung plastik dan pengeringan jagung. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Japfa juga disampaikan kepada masyarakat luas. Misi JAPFA yaitu Berkembang Menuju Kesejahteraan Bersama

¹⁷ Harjiyatni, F.R, Izin Lingkungan sebagai Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009. Socia Internet, 11(1) September, pp.85-94. Diunduh dari: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses pada 20 Januari 2020, hlm 87.

selaras dengan komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan. Kami telah dikoordinasikan oleh Komite Pengarah Keberlanjutan JAPFA Ltd yang kami ikuti sebagai anak perusahaan mereka. Komite, yang dipimpin oleh Chief Financial Officer, didukung oleh para pemimpin dan pengambil keputusan dari berbagai divisi dan unit bisnis di seluruh perusahaan, mewakili Keuangan, Sumber Daya Manusia, Hukum, Hubungan Stakeholder (Industri, Hubungan Masyarakat dan Investor), Operasi, Pemasaran, dan Pembangunan Sosial / Masyarakat. Sejak awal pendiriannya, secara tersirat PT. Japfa telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, hal ini tercermin dalam visi Perseroan yaitu Berkembang Menuju Kesejahteraan Bersama. JAPFA meyakini bahwa Perseroan hanya dapat bertumbuh jika memperhatikan pertumbuhan seluruh pemangku kepentingan yaitu karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, petani dan peternak, serta pemasok. Perseroan menjunjung tinggi etika dan nilai perusahaan dari generasi ke generasi sebagai warisan yang selalu dipertahankan dan dipelihara.¹⁸

Salah satu isu atau kasus yang terjadi di Sumatera Barat adalah dugaan atas pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT. Japfa Kantor Cabang Padang yang berlokasi di kecamatan kayu tanam, salah satu media meberitakan bahwa PT. Japfa Kantor Cabang Padang melakukan pembuangan limbah industrinya tidak sesuai dengan peraturan sehingga LSM, BPI dan DPRD Padang Pariaman melakukan tinjauan kelapangan. Diawali dengan laporan masyarakat kepada LSM Badan Penyelidik Independent dan DPRD Padang Pariaman dimana disekitar pabrik JAPFA, dikeluhkan dengan pembuangan limbah ke sungai dan masyarakatpun merasakan gatal-gatal. Dalam investigasi LSM BPI yang memimpin tinjauan lapangan ini, Maryono mempertanyakan tentang kualitas aman air limbah yang

¹⁸ Annual Report PT. Japfa Comfeed Indonesia. Tbk, 2018, hlm 1.

dibuang ke sungai dan lokasi pabrik Japfa inipun bukan disini saja dan tersebar di tiga lokasi di Padang Pariaman.¹⁹

UKL-UPL mempunyai peranan yang penting bagi PT. Japfa sehingga peranan UKL-UPL dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan harus dikaji lebih mendalam, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berjudul **“PERANAN UKL-UPL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan UKL-UPL bagi PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan?
2. Apakah yang harus dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai bentuk penerapan UKL-UPL dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui peranan UKL-UPL dalam penerapan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

¹⁹ <https://spiritsubar.com/pt-japfa-diduga-buang-limbah-sembarangan/> diakses pada 12 februari 2020, pkl 20.30 wib.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Lingkungan terutama menyangkut dalam penerapan UKL-UPL dalam penerapan pembangunan.
- b. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan juga bermanfaat serta menjadi bahan dasar untuk penelitian yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat digunakan oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan UKL-UPL dalam pembangunan berkelanjutan.
- b. Untuk dijadikan bahan masukan bagi pengguna instrumen Hukum Lingkungan mengenai pentingnya peran UKL-UPL dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- c. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan para pihak lainnya yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum lingkungan yang berkaitan dengan UKL-UPL dan pembangunan berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta tesis yang dipublikasikan di internet, penelitian dengan judul “Peranan UKL-UPL Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (STUDI PADA PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG PADANG)”, akan tetapi terdapat jurnal dengan judul dan kajian yang berbeda yaitu, EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UKL-UPL DALAM MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang), merupakan jurnal yang ditulis oleh Tri Fitri Puspita Sari, Mochamad Makmur, dan Mochamad Rozikin,. Adapun pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah:

1. Efektivitas implementasi UKL-UPL sebagai instrumen pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan di Kecamatan Lawang berdasarkan hubungan output dan tujuannya yang dilihat dari ketepatan kebijakan, dukungan internal dan eksternal dalam pencapaian efektivitas, serta kepatuhan dan daya tanggap aktor yang terlibat dalam implementasi.
2. Faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh dalam pencapaian efektivitas implementasi UKL-UPL sebagai upaya pengurangan kerusakan lingkungan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya

adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang.²⁰ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.²¹ Muchyar Yahya sebagaimana yang telah dikutip dalam bukunya Sudikno Moertokusumo menyatakan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhan secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.²²

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan yang menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²³ Sebagai sebuah disiplin ilmu hukum, ilmu lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum publik dan privat yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum. Kekhasan hukum lingkungan tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salah satu di antara kedua bidang hukum, yaitu hukum publik dan privat.

Dalam penelitian ini, adapun teori yang yang dipakai antara lain:

²⁰Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, hlm. 43.

²¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Meotode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.42.

²²Sudikno Moertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm 57.

²³Soerjono Soekanto (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hlm 6.

a. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) bukanlah merupakan sebuah konsep yang muncul pada suatu ketika, melainkan merupakan hasil dari proses perdebatan panjang antara kebutuhan akan pembangunan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Pada tahun 1983, Majelis Umum PBB membuat sebuah lembaga yang bertugas mengkaji ulang beberapa masalah penting terkait dengan pembangunan dan lingkungan hidup, serta merumuskan langkah yang inovatif, kongkret dan realistis yang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pada tahun 1987, WCED mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul *Our Common Future*. Komisi ini bukanlah komisi yang menemukan istilah *Sustainable Development*, meski diakui bahwa komisi inilah yang mempopulerkan istilah tersebut dan menempatkannya tepat di pusat pembuatan kebijakan internasional. Komisi ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". Menurut penjelasan Komisi, definisi di atas mengandung dua unsur: unsur kebutuhan (*needs*) dan unsur keterbatasan (*limitations*). Terkait dengan unsur kebutuhan, Komisi beranggapan bahwa kebutuhan tersebut terutama adalah kebutuhan dari mereka yang miskin, yang harus merupakan prioritas dari upaya pemenuhan kebutuhan. Sedangkan terkait unsur keterbatasan, Komisi mengartikannya sebagai keterbatasan kemampuan lingkungan, yang diciptakan oleh kondisi teknologi dan organisasi sosial, untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan akan

datang.²⁴ Menurut Budimanta bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.²⁵ Teori secara umum ditafsirkan sebagai suatu penjelasan yang dibuat secara garis besar dan bersifat abstrak yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah suatu strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dan lingkungan hidup dengan cara yang telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk masa sekarang dan masa depan.

Melihat pentingnya pembangunan berkelanjutan tersebut bagi kehidupan manusia maka teori pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian, dimana dibutuhkan landasan teori untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan adalah keberadaan UKL-UPL yang menjadi

²⁴<<http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>>. diakses tanggal 08 April 2020 Pada pkl 10.00 WIB.

²⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30654/Chapter%20II.Pdf;jsessionid=516E264EFB36BABA0BBF1C09A9C7E5B9?sequence=4> diakses pada 08 April 2020 pada pkl 09.30 WIB

dasar bagi para pihak yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan hidup maupun sumber daya alam untuk ikut serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. UKL-UPL menjadi instrumen untuk pencegahan dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, berkaitan dengan upaya pemantauan, UKL-UPL menjadi dasar bagi para pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Teori *Utility* (Teori Utilitas)

Perspektif keadilan setelah masa klasik berakhir dimulai dengan munculnya tokoh-tokoh baru pemikir Eropa abad pertengahan seperti Jeremi Bentham. Pemikiran Bentham pada umumnya dipengaruhi oleh semangat perlawanan terhadap belenggu kebebasan manusia.²⁶ Manusia menurut pandangan ini terbelenggu oleh takdir dan mitos-mitos keagamaan. Atas dasar ini muncul suatu tekad untuk menyelamatkan manusia dari budak takdir, ketakutannya terhadap dewa-dewa, dan mitos keagamaan sebagaimana telah menjadi bagian dalam tradisi pemikiran filosof klasik. Oleh karenanya pemikiran ini dikenal juga sebagai penganut kebebasan berkehendak. Dengan kebebasannya kemudian manusia menuju kepada kebahagiaan. Pada masa inilah awal dimulainya keterpisahan agama dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kebahagiaan dan kebebasan individu mulai mendapat perhatian yang lebih sehingga memunculkan suatu paham baru yang dikenal kemudian dengan utilitarianisme.²⁷ Ide besar terhadap kebahagiaan tersebut pada akhirnya memunculkan konsep negara kesejahteraan. Ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika

²⁶<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/viewFile/48/29> Bobby Briando, Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian, hlm 326.

²⁷ *Ibid*, hlm 326.

Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Dalam gagasan tersebut Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Konsep '*utility*' inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu teori yang kemudian dikenal dengan nama utilitarianisme. Teori utilitarianisme berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan penderitaan dan rasa sakit adalah hal yang buruk. Menurut konsep ini baik-buruknya sebuah aksi atau tindakan hanya diukur dari "hasil" yang diperoleh dari tindakan tersebut.²⁸

Teori *utility* (nilai guna) merupakan sebuah teori yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yang berorientasi kepada nilai guna atau manfaat. Teori *Utility* tersebut berkembang menjadi Utilitarisme yang merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam aplikasi hukum bagi manusia. Utilitarisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang.²⁹

Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diharapkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dan membedakan sejelas mungkin antara untung

²⁸ Putuhena, M. I. F, Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif. Jurnal Rechtsvinding, 2(10), 2013, hlm.375–395.

²⁹ Teichmann, J, *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm 16.

rugi yang pasti dan untung rugi yang tidak pasti, dimana ketidakpastian merupakan risiko yang harus dihadapi.³⁰

Dalam penelitian ini untuk melihat peranan UKL-UPL dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan teori *utility* digunakan untuk mengetahui bagaimana UKL-UPL dapat memberikan nilai guna bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pentingnya peranan UKL-UPL dalam UUPPLH harus didasarkan kepada nilai guna dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) sehingga keberadaan UKL-UPL didalam Peraturan Perundang-undangan dapat diketahui nilai gunanya.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

a. UKL-UPL

Pasal 1 ayat (12) UUPPLH disebutkan bahwa UKL-UPL adalah:

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.”

Pemerintah mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut terhadap UKL-UPL melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 disebutkan bahwa Izin Lingkungan adalah :

³⁰ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm 39.

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.”

Dari aspek terhadap kegiatan apa saja izin lingkungan akan diberlakukan, izin lingkungan berdasarkan UUPPLH diberlakukan untuk kategori kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari pengertian izin lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH yaitu “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan.” Dari rumusan Pasal 1 butir 35 dapat dipahami dua hal :³¹

1. Bahwa izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib Amdal dan UKLUPL. Karena Amdal maupun UKL-UPL diberlakukan atas kegiatan-kegiatan yang membuang limbah maupun kegiatan-kegiatan usaha yang mengambil sumber daya alam, dengan demikian berarti izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup. Substansi atau materi muatan izin lingkungan dapat dipahami dari ketentuan Pasal 36 ayat (3) UUPPLH yaitu “izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup dan UKL-UPL.

2. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 dan 40 ayat (1) UUPPLH. Konsekuensi dari ketentuan kedua pasal tersebut, bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha adalah

³¹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm 109.

bahwa jika izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/ atau kegiatan dibatalkan.³²

Pemerintah mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut terhadap UKL-UPL melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 disebutkan bahwa Izin Lingkungan adalah :

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.”

Dalam Pasal 3 UUPPLH disebutkan mengenai tujuan dai Undang-undang tersebut, isi Pasal 3 tersebut adalah “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

b. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang

³² *Ibid*, hlm 110.

akan datang untuk menikmatidan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yangkesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.³³ Dalam UUPPLH pembangunan ber-kelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingku-ngan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin ke-utuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi masa depan. Menurut Mukhtasor diperlukan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu tercukupinya kebutuhan SDA saat ini dan generasi mendatang, menjaga keharmonisan antara pembangunan dan lingkungan, pembangunan dilakukan dengan menjaga dan mening-katkan kualitas lingkungan, adanya kesetaraan sosial yang menjamin keberlanjutan moral, sosial dan fisik lingkungan, serta me-ngubah prilaku dan kebiasaan politik dengan meningkatkan partisipasi.³⁴

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang UUPPLH memberikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

³³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30654/Chapter%20II.Pdf;jsessionid=516E264EFB36BABA0BBF1C09A9C7E5B9?sequence=4> diakses pada 21 Januari 2020 pada pukul 13.51 WIB

³⁴ Mukhtasor, *Op.Cit*, hlm 214.

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pengertian pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 3 UUPPLH, adalah “upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. “UULH 1997 menggunakan istilah “pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup” yang pada dasarnya pencatuman istilah “berwawasan lingkungan hidup” berlebihan karena secara konseptual makna pembangunan berkelanjutan sudah mengandung wawasan lingkungan hidup.³⁵ Dalam penjelasan atas UUPPLH dinyatakan bahwa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Deklarasi Rio 1992 memperkenalkan beberapa prinsip baru dalam hukum lingkungan internasional yaitu, *State Sovereignty and Responsibility, intergeneration equity responsibility, intra-generational equity responsibility, integral development process, common but differenciated responibilities, preventive action, good neinghbourliness,*

³⁵ Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, hlm 58.

precautionary, cost internalization, dan democracy and public participation, Yakni salah satunya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam Principle 4 Rio Declaration dikatakan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan perlindungan lingkungan harus menjadi dasar dari bagian pengembangan hukum dan tidak dipisahkan.³⁶ Pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.³⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum, penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaedah-kaedah hukum pada hakekatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.

³⁶ Principle 4 State that “ In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.

³⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30654/Chapter%20II.Pdf;jsessionid=516E264EFB36BABA0BBF1C09A9C7E5B9?sequence=4> diakses pada 21 Januari 2020 pada pukul 13.51 WIB

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif, artinya penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³⁸

Penelitian normatif ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, dimana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada pada perpustakaan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, Penelitian hukum normatif tidak tertutup kemungkinan memerlukan informasi sebagai penjelas data sekunder, yang diperoleh dari para ahli dan tokoh masyarakat sesuai dengan bidang hukum normatif yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.³⁹ Penelitian bersifat deskriptif ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian dilakukan.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, hlm.5

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁴⁰ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, hlm 42.

3. Sumber Data

Melihat pendekatan masalah yang digunakan, maka selanjutnya perlu ditentukan sumber data yang dipergunakan antara lain:

- a. Penelitian Perpustakaan (Library Research), yakni bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴¹
- b. Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan yaitu pada PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG PADANG.

Dalam pelaksanaan penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Sumber data sekunder yang terdiri sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undan-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 38 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tahun 2019 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

f. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 47 Tahun 2015 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik penulisan dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a. Berbagai literatur yang relevan
- b. Karya ilmiah
- c. Teori-teori dan pendapat ahli hukum
- d. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penulisan ini, seperti : media cetak, jurnal, internet, televisi, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan dan informasi serta petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan alat:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku-buku milik penulis dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan perUndang-undangan dan mempelajarinya

c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada seorang responden.⁴²

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.82.


Pengolahan dan analisis data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses *Editing* dengan arti memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi dan diinvestarisasikan untuk selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti. Kewajiban pengolahan data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴³

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder serta peraturan perUndang-undangan sehingga penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.⁴⁴ Kemudian di deskripsikan kedalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah Tesis.



⁴³ Bambang Sugono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005, hlm.125.

⁴⁴ Program Magister Ilmu Hukum, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Padang: Universitas Andalas, 2012, hlm.8.